



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2024
TENTANG
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada Masyarakat, dalam meningkatkan dan mengembangkan citra UPI, untuk mewujudkan visi Universitas Pendidikan Indonesia menjadi universitas pelopor dan unggul, perlu adanya Standar pengabdian kepada masyarakat di Universitas Pendidikan Indonesia serta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Standar Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Standar Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
- (2) Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Standar Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

- (1) Standar Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
 - a. standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - c. standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Standar luaran Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3) Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - c. standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (4) Standar masukan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - c. standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
 - d. standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 31 DEC 2024
REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

1. Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Standar luaran Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - b. Luaran pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - 2) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan
 - 3) penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
 - c. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode seperti kaji tindak (*action research*), pelatihan, pendampingan, konsultasi, advokasi dan metoda lainnya sesuai dengan keahlian Sivitas Akademik serta kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
 - d. Hasil pengabdian kepada masyarakat berupa luaran pokok dan luaran lainnya.
 - e. Luaran pokok pengabdian dapat berupa: teknologi tepat guna, model PkM, karya disain/seni/kriya/bangunan dan arsitektur, rekayasa sosial, buku ajar/buku teks (Ber-ISBN), makalah dalam publikasi internasional, makalah dalam publikasi nasional, makalah dalam publikasi local, makalah dalam media masa, bahan training/penyuluhan, dan/atau unit usaha.
 - f. Luaran pengabdian lainnya dapat berupa: paten, paten sederhana, perlindungan varietas tanaman, hak cipta, merek dagang, perlindungan topografi, rahasia dagang, desain produk industri, indikasi geografis, sirkuit terpadu, dan/atau pemakalah dalam forum ilmiah sebagai pembicara biasa pada tingkat internasional, nasional dan regional, wirausaha baru mandiri, produk terstandardisasi, produk tersertifikasi, mitra berbadan hukum, royalty, dan luaran iptek lainnya.
2. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Standar Proses pengabdian kepada masyarakat
 - 1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi (pemantauan), pelaporan, dan tindak lanjut kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Perencanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a) identifikasi dan analisis masalah masyarakat sasaran;
 - b) rancangan pemecahan masalah berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang akan diterapkan;
 - c) perumusan rencana kegiatan (sumber daya, bentuk kegiatan, dan waktu); dan
 - d) dukungan dan komitmen universitas, PEMDA, instansi lain, dan/atau masyarakat.
 - 3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
 - a) keterpaduan keilmuan universitas dalam kegiatan pengabdian kepada

- masyarakat;
 - b) penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni bidang kependidikan dan non kependidikan;
 - c) peningkatan kapasitas dan/atau pemberdayaan sekolah, komunitas dan masyarakat luas;
 - d) keterlibatan perguruan tinggi lain, PEMDA, industri, dunia usaha dan dunia kerja; dan
 - e) pemanfaatan hasil kegiatan yang positif bagi masyarakat.
- 4) Pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan masyarakat dan lingkungan;
 - 5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah kepada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi kebutuhan dan ketentuan yang berlaku di Universitas;
 - 6) Pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara internal dan eksternal yang terstruktur dan terprogram.
 - 7) Tindak lanjut Hasil pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan, penelitian dan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan.
- b. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Prinsip penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi: edukatif, objektif, akuntabel dan transparan:
 - a) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c) akuntabel, merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - 3) Kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan penilaian terhadap:
 - a) proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip edukatif, obyektif, akuntabel dan transparan;
 - b) kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - c) tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan, tingkat kebermanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan, pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika, serta teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan
 - d) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Ruang lingkup penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a) Jumlah kelompok masyarakat yang melanjutkan kerjasama;
 - b) Jumlah IPTEKS bidang pendidikan dan non pendidikan yang dimanfaatkan mitra secara berkelanjutan;

- c) Jumlah Prosedur Operasional Baku (POB) dan/atau Modul pembelajaran yang dihasilkan;
- d) Jumlah IPTEKS bidang pendidikan dan non pendidikan yang terbukti meningkatkan sikap, perilaku, pengetahuan dan keterampilan mitra;
- e) Tingkat kepuasan mitra terhadap IPTEKS yang diterapkan; dan
- f) Luaran pengabdian kepada masyarakat lainnya.

c. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- 3) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bersumber pada dana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan universitas meliputi:
 - a) rekrutmen reviewer internal;
 - b) desk evaluasi proposal;
 - c) evaluasi pembahasan proposal;
 - d) penetapan pemenang;
 - e) penandatanganan kontrak pelaksanaan;
 - f) pemantauan dan evaluasi;
 - g) seminar hasil;
 - h) pelaporan hasil;
 - i) penilaian luaran; dan
 - j) tindak lanjut hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana kerjasama meliputi:
 - a) surat menyurat kerjasama;
 - b) penandatanganan kontrak kerjasama;
 - c) pembentukan tim pelaksana;
 - d) pelaksanaan kegiatan;
 - e) pemantauan kegiatan;
 - f) seminar/FGD;
 - g) pelaporan dan pertanggung jawaban; dan
 - h) tindak lanjut hasil pengabdian.
- 5) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dengan sumber dana mandiri meliputi:
 - a) usulan proposal ke LPPM;
 - b) review proposal oleh reviewer LPPM;
 - c) pengesahan dan penetapan;
 - d) pelaksanaan;
 - e) pemantauan;
 - f) diseminasi hasil; dan
 - g) pelaporan dan tindak lanjut.
- 6) Mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga penjaminan mutu Universitas.
- 7) Meningkatkan mutu hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas proposal dan sistem penghargaan.

3. Standar Masukan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat

- 1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- a) Hasil penelitian di bidang pendidikan dan non pendidikan yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh sekolah, komunitas dan masyarakat lainnya;
 - b) Pengembangan dan/atau penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam bidang pendidikan dan non pendidikan;
 - c) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - d) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan dalam bidang pendidikan dan non pendidikan yang dapat diterapkan langsung oleh Pemerintah/Pemda, sekolah, dunia usaha dan industri, dan/atau masyarakat luas;
 - e) Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh dunia usaha dan industri, sekolah dan/atau masyarakat luas.
- b. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Standar jumlah dan kualifikasi pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a) Jumlah dosen yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c) Jumlah staf pendukung pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Standar kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a) Kemampuan untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) Penguasaan metodologi pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c) Pemenuhan terhadap kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menangani kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).
- c. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
- 1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Sarana dan prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pusat studi/Kajian;
 - b) Laboratorium/Studio/Bengkel;
 - c) Inkubator/Pusat layanan;
 - d) lahan/Kebun percobaan;
 - e) sentra HKI; dan
 - f) sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga mitra.
 - 3) Sarana dan prasarana lembaga pengabdian kepada masyarakat meliputi:
 - a) ruang kantor;
 - b) ruang pimpinan;
 - c) ruang administrasi;
 - d) ruang penyimpanan arsip;
 - e) ruang pertemuan;
 - f) ruang seminar; dan
 - g) ruang pelatihan/workshop.
 - 4) Sarana dan prasarana paling sedikit terkait dengan penerapan bidang ilmu yang dimiliki oleh program studi.

- 5) Sarana dan prasarana yang memenuhi standar sebagai dimaksud pada ayat (1) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
- d. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - 1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bersumber dari dana internal dan eksternal.
 - 2) Sumber dana eksternal pengabdian kepada masyarakat dapat berasal dari:
 - a) pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b) pemerintah melalui kementerian/lembaga lain;
 - c) pemerintah provinsi;
 - d) pemerintah kabupaten/kota;
 - e) lembaga luar negeri;
 - f) industri, dunia usaha dan dunia kerja; dan
 - g) sumber dana lainnya.
 - 3) Program pengabdian kepada masyarakat didanai oleh Universitas dan/atau pihak lain sebagai hibah atau atas dasar kerja sama dengan Universitas.
 - 4) Universitas wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat internal sebesar 5% dari dana NonPNBP.
 - 5) Dana pengabdian kepada masyarakat internal digunakan untuk membiayai hibah dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 6) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e) pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
 - 7) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh Rektor.
 - 8) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai:
 - a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b) peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

REKTOR,



Analisis Risiko

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Arah PkM	Kegiatan PkM tidak selaras dengan Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat	Sosialisasi peta jalan PkM terbatas	Kontribusi PkM terhadap masyarakat tidak terarah dan tidak berkelanjutan	Sedang	Dokumen Rencana Induk PkM	Sosialisasi rutin peta jalan PkM dan penyelarasan tema hibah	LPPM
2	Luaran PkM	Luaran PkM tidak memberi dampak nyata/berkelanjutan bagi mitra masyarakat	Kegiatan PkM bersifat seremonial tanpa tindak lanjut	Manfaat PkM bagi masyarakat tidak optimal	Sedang	Panduan luaran wajib PkM (laporan, publikasi, produk)	Perancangan program PkM multi-tahun dengan indikator keberlanjutan	LPPM
3	Proses PkM	Pelaksanaan PkM tidak berbasis kebutuhan riil masyarakat/mitra	Analisis kebutuhan (need assessment) tidak dilakukan memadai	Program PkM kurang tepat sasaran	Sedang	Prosedur pengajuan proposal PkM	Kewajiban survei/analisis kebutuhan mitra sebelum pelaksanaan	LPPM
4	Pendanaan PkM	Alokasi dana PkM internal terbatas dibanding kebutuhan program	Prioritas anggaran institusi pada bidang lain	Cakupan dan jumlah program PkM terbatas	Sedang	RKAT bidang PkM	Diversifikasi sumber dana PkM melalui hibah eksternal dan kemitraan CSR	Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sarana Prasarana dan Sumber Daya Manusia
5	Pelaporan PkM	Laporan pelaksanaan dan luaran PkM terlambat atau tidak lengkap	Sistem pelaporan daring belum terintegrasi penuh	Pencairan dana tahap berikutnya tertunda	Sedang	Sistem informasi PkM	Pengingat tenggat pelaporan otomatis dan pendampingan administrasi	LPPM
6	Monitoring dan Evaluasi	Monev pelaksanaan PkM tidak dilakukan secara konsisten	Keterbatasan tim reviewer internal	Deviasi pelaksanaan tidak terdeteksi dini	Sedang	Jadwal monev tengah dan akhir	Penguatan tim monev dan instrumen evaluasi dampak PkM	LPPM
7	Keberlanjutan Program	Program PkM tidak berkelanjutan setelah pendanaan berakhir	Tidak ada mekanisme exit strategy/transfer kemandirian ke mitra	Dampak PkM bersifat sesaat	Sedang	Panduan keberlanjutan program	Perancangan strategi keberlanjutan dan pendampingan pascaprogram	LPPM

No	Area Risiko	Risiko	Penyebab	Dampak	Tingkat Risiko	Pengendalian yang Ada	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
8	Kepatuhan Regulasi	Standar PkM belum sepenuhnya menyesuaikan kebijakan riset dan pengabdian nasional	Pemutakhiran dokumen standar tidak rutin	Ketidaksesuaian dapat memengaruhi akreditasi	Rendah	Evaluasi berkala dokumen SPMI	Revisi standar PkM menyesuaikan kebijakan terbaru	Satuan Penjaminan Mutu